



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 25 TAHUN 2015**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS AL-BAYAN
(SMA AL-BAYAN) MUARA PAWAN KECAMATAN MUARA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencaerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Atas di Kabupaten Ketapang perlu memberikan Ijin Operasional SMA AL-BAYAN Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan No. 36 Tahun 2014 Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL SMA AL-BAYAN MUARA PAWAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA AL-BAYAN) :
 Nama Satuan Pendidikan : SMA AL-BAYAN MUARA PAWAN
 Kompetensi Keshlian : IPA dan IPS
 Alamat : Jl. Pramuka RT/2 ,RW.1 Desa Sukamaju Ketapang Kalimantan Barat
 Terhitung : 16 Oktober 2015
- KEDUA** : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
 1. Memenuhi semua peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan padasekolah yang di kelola.
- KETIGA** : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2015



Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMA di JILRa.Patmawati Cepet Jakarta Selatan
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Kabupaten Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Vah. Vah.